

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH-SISTEM-PROSEDUR
2022

PERBUP SUMEDANG NO. 126 TAHUN 2022, BD No. 126

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 17 Th. 2003; UU. No. 1 Th. 2004; UU. No. 24 Th. 2007; UU. No. 11 Th. 2009; UU. No. 17 Th. 2013; UU. No. 23 Th. 2014; UU. No. 30 Th. 2014; UU. No. 1 Th. 2022; PP. No. 71 Th. 2010; PP. No. 2 Th. 2012; PP. No. 12 Th. 2019; PERPRES No. 16 Th. 2018; PERMENKOMINFO No. 5 Th. 2015; PERMENDAGRI No. 70 Th. 2019; PERMENDAGRI No. 90 Th. 2019; PERMENDAGRI No. 77 Th. 2020; PERDA Kab. Sumedang No. 3 Th. 2016; PERDA Kab. Sumedang No. 11 Th. 2016; PERDA Kab. Sumedang No. 5 Th. 2021;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 30 Juni 2022;
 - Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 30 Juni 2022, Nomor 126.
 - Penjelasan : 439 Hlm